



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 174/PY.02-Kpt/6105/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DARI
MASYARAKAT PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PRILAKU, SUMPAH/JANJI,
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PPK, PPS, DAN KPPS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf A angka (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dari Masyarakat Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

8. Keputusan...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 90/PL.02-Kpt/6105/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1883/HK.03.1-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 133/PL.02-Kpt/6105/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 67/PY.02-BA/6105/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DARI MASYARAKAT PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PRILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PPK, PPS, DAN KPPS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dari Masyarakat Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut;
1. Menerima formulir laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas PPK, PPS, dan KPPS yang telah diisi lengkap oleh Pengadu dan/atau Pelapor formulir Model PE-2;
 2. Memeriksa dan memastikan kelengkapan berkas dari Pengadu dan/atau Pelapor;
 3. Melakukan verifikasi dan Klarifikasi, untuk mendapatkan alat bukti yang memadai;
 4. Membuat...

4. Membuat tanda terima laporan dan/atau pengaduan;
5. Menerima berkas laporan dan/atau pengaduan sebanyak 4 (empat) rangkap terdiri atas 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan;
6. Menginventarisasi laporan dan/atau pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 174/PY.02-Kpt/6105/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN
DAN/ATAU PENGADUAN DARI MASYARAKAT
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PRILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PPK,
PPS, DAN KPPS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DARI MASYARAKAT
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PRILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA
INTEGRITAS PPK, PPS, DAN KPPS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	D.ZULKARNAIN.F	Kasubbag Hukum	Ketua
2.	N.BUJANG GURUNG	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
3.	M.IQBAL FATURRAHMAN	Staf Pelaksana	Anggota
4.	SASMITA K.HANDAYANI	Staf Pelaksana	Anggota
5.	DEDI SUPRIADI	Staf Pelaksana	Anggota
6.	MUKARDI SIREGAR	Staf Honorer	Anggota
7.	ARNOLFUS Y.I.P	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

